

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Setiap manusia yang terlahir kemuka bumi diberikan sebuah anugerah oleh Tuhan berupa hak asasi manusia. Hak asasi manusia yakni hak yang melekat pada setiap diri manusia yang pada hakikatnya ada pada saat manusia berada didalam kandungan sampai meninggal dunia, hak asasi manusia itu sendiri muncul dikarenakan adanya interaksi atau tindakan yang bisa mengancam keberadaan manusia dalam menjalani kehidupannya.¹

Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan hak asasi manusia itu sendiri artinya negara Indonesia menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak asasi manusia juga diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), yakni sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 6

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Masalah hak asasi manusia hingga saat ini masih menjadi sorotan dan topik yang sering dibicarakan. Dengan demikian maka hal tersebut memberikan dampak terhadap semakin menguatnya tuntutan akan perlindungan hak asasi dari kalangan masyarakat. Salah satu bentuk tuntutan perlindungan hak asasi manusia tersebut adalah didalam bidang kesehatan, dimana masyarakat banyak menuntut untuk diberikan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan mereka.²

Kesehatan dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, dengan demikian hak kesehatan menjadi hak bagi setiap masyarakat yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan untuk masyarakat pada umumnya menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.³

Untuk memperoleh hak kesehatan negara harus dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang baik dan tidak ada diskriminasi dalam penyediaan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

² Mikho Ardinata, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, Agustus 2020, hlm. 320.

³ Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini hampir semua negara tidak terkecuali negara Indonesia sedang terjadi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, terjadinya pandemi ini tentunya memiliki dampak besar bagi semua sektor kehidupan. Dampak besar yang timbul dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang kesehatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas⁴. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pertama kali muncul di daerah Wuhan di NegaraChina. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan berkembang di paru.⁵

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Covid-19 ini sekarang menjadi pandemi yang menyerang hampir semua negara yang ada di dunia.⁶ Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang begitu cepat tersebar diberbagai wilayah, maka wajib bagi pemerintah untuk membuat langkah strategis dalam menjamin hak atas kesehatan bagi warga negaranya.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm.1051.

⁵ Moch Halim Sukur, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Inicio Legis, Vol.1. No.1, 2020, hlm.7

⁶ Abdul Malik Akdom, *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara*, Jurnal LBH Yogyakarta, Vol.1, No.1, 2020, hlm.22

Daerah yang menjadi zona merah dalam penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia salah satunya adalah wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang berada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan perhatian serius didalam penanganan Covid-19 di Wilayah Bandung Raya.

Sejak kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia semakin hari jumlah kasus positif terus bertambah tidak terkecuali di Kota Bandung. Tercatat di Kota Bandung per bulan Agustus 2021 terdapat 41.924 kasus positif Covid-19, dengan terkonfirmasi jumlah kesembuhan mencapai 39.915 dan meninggal dunia 1.410.⁷ Melihat kondisi permasalahan kasus Covid-19 di kota Bandung ini merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintahan kota Bandung.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diawali dengan mengeluarkan Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Didalam Pasal 5 dijelaskan

⁷ Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung, *Total Kasus Terkonfirmasi*, <https://covid19.bandung.go.id/>, diunduh pada tanggal 17 September 2021, pukul 22:04 WIB.

mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) di Kota Bandung yakni antara lain:

- 1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19.
- 3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- 4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. Menggunakan masker di luar rumah.
- 5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

- 6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui jaga jarak fisik (physical distancing) mencakup:
- a. Berdiam di rumah;
 - b. Bekerja dari rumah;
 - c. Belajar di rumah;
 - d. Belanja dari rumah;
 - e. Beribadah di rumah; dan/atau
 - f. Melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, diberlakukan PSBB di Wilayah Bandung. Namun sejauh ini peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bandung dalam penerapannya masih belum berjalan efektif, dikarenakan masih bertambahnya kasus positif yang terjadi diberbagai wilayah-wilayah di Jawa Barat terkhusus Kota Bandung. Disertai masih banyaknya ditemukan masyarakat Kota Bandung yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Hal ini dikarenakan adanya ketidaksinergisan yang terjadi karena Peraturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hal ini dapat terlihat dari sering terjadinya perbedaan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu ketidaksinergisan tersebut dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat peraturan yang dibuat tidak efektif. Banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bandung tidak memahamai betul peraturan-peraturan tersebut, sehingga masih banyak

masyarakat yang tidak mengetahui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung yang berakibat pada penerapan peraturan yang tidak berjalan efektif. Pada situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini pemerintah Indonesia terkhusus Pemerintah Kota Bandung dinilai belum mampu memenuhi hak kesehatan bagi masyarakatnya secara menyeluruh terutama dalam penanganan terhadap pasien Covid-19, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, dan belum maksimal terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”**.

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana pengaturan mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bandung dalam perspektif hukum kesehatan?
2. Bagaimana konsep penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bandung?

⁸ Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Coronavirus Covid-19, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1, Juni 2020, hal. 26-27.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan mengenai penanganan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung dalam perspektif hukum kesehatan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis konsep penanganan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil penulisan hukum penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bersifat teoritis dan bersifat praktis antara lain :

1. Kegunaan Teoritis.
 - a. Penulis berharap hasil dari penulisan hukum dapat berguna untuk membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata berhubungan dengan hak atas kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*.
 - b. Penulis berharap hasil dari penulisan hukum dapat menambah pengetahuan bagi penulisdan dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak berkaitan dengan hak atas kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*.
2. Kegunaan Praktis.
 - a. Bagi Mahasiswa.

Penulisan hukum ini dijadikan sebagai wadah pengaplikasian teori-teori hukum yang telah diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

b. Bagi Pemerintah.

Penulisan hukum ini dijadikan sebagai referensi dalam membuat kebijakan berkaitan dengan hak atas kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*.

c. Bagi Masyarakat.

Penulisan hukum ini diharapkan berguna dalam memberi pemahaman hukum bagi masyarakat berhubungan dengan hak atas kesehatan bagi masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*.

d. Bagi Penegak Hukum.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menegakkan sebuah aturan yang berlaku terhadap para pelanggar terutama mengenai Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir dari semangat juang rakyat Indonesia melawan penjajahan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah dasar yang dijadikan sebagai ideologi bangsa yakni Pancasila, adanya Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa Indonesia, artinya segala peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV berarti semua kegiatan yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia harus berdasarkan hukum, sehingga Pemerintah Indonesia wajib untuk memberi kedudukan yang sama bagi setiap warga negaranya dihadapan hukum.

F.J. Stahl memberikan pendapat berkaitan dengan karakteristik negara hukum dari sudut pandang negara hukum formal ialah:⁹

- 1) Mengakui, menjamin, serta melindungi hak asasi manusia.
- 2) Negara diselenggarakan berdasar teori *trias politica*.
- 3) Pemerintah wajib memiliki pedoman sesuai undang-undang.
- 4) Apabila pemerintah melanggar hak asasi masyarakatnya, maka pemerintah diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai teori kepastian hukum:¹⁰

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”

Sebagai sebuah negara hukum Indonesia wajib untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warganya sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 28A sampai dengan 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hlm. 46.

¹⁰Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.21

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas didalam bukunya menyatakan:¹¹

“Hak asasi manusia berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Hak asasi manusia timbul karena martabatnya sebagai makhluk tuhan bukan ditimbulkan oleh masyarakat atau negara.”

Hak atas kesehatan merupakan jenis hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 28H ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan mengenai :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Mengenai hak atas kesehatan bagi warga negara Indonesia tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Hak atas kesehatan yang di maksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1.

- 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Tidak dipungkiri dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, bahwasanya Wiku Adisasmito menyatakan:¹²

“Pelayanan Kesehatan ialah Segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat suatu masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan yang secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”

Dengan itu kesehatan sendiri memiliki makna dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia berkaitan dengan aspek jasmani dan rohani. Kesehatan mempunyai makna yang begitu besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena kesehatan sendiri merupakan sebuah kebutuhan yang penting bagi manusia dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.¹³ Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ialah sebagai berikut :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian tersebut berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia.”

¹² Budi Astuti, *Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Rumah Sakit*, Trans Info Media, Jakarta, 2002, hlm. 23.

¹³ Rif'atul Hidayat, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, Jurnal hukum dan pemikiran, Vol.16, No.2, Desember 2016, hlm.129.

Pada saat ini hampir semua negara diseluruh dunia sedang mengalami wabah *Corona Virus Disaesse 2019 (Covid-19)*. Virus Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada tubuh manusia. Penyebab dari adanya Covid-19 bersumber dari Sars-CoV-2 yang ditularkan oleh hewan kepada manusia.¹⁴ Virus ini pertama kali muncul dan menjadi wabah di Kota Wuhan China, namun dalam kurun waktu sekejap menular hampir keseluruh negara dan berubah menjadi pandemi, oleh karena itu *World Health Organization (WHO)* menetapkan kasus *Corona Virus Disaesse 2019 (Covid-19)* ini merupakan pandemi global.

Di Indonesia pandemi *Corona Virus Disaesse 2019 (Covid-19)* tentunya memiliki dampak serius bagi negara. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengatasi penyebaran virus Covid-19 dengan siap siaga menghadapinya terutama didalam bidang kesehatan. Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat, sehingga pemerintah Indonesia harus mampu membuat strategi dalam menjamin hak kesehatan warga negaranya pada masa pandemi Covid-19 ini.

Langkah besar yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dala memutus rantai persebaran virus Covid-19 ini adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB). Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dialam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

¹⁴ Fazli Rachman, *Kewarganegaraan dan Kesehatan: Parstisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm. 290.

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Pasal 1, ialah sebagai berikut:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.”

Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) dengan menutup beberap sektor vital yang dianggap berpotensi menularkan penyebaran virus Covid-19 sebagaimana didalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yakni sebagai berikut:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) diberbagai daerah berbeda, masing-masing daerah diberikan kebebasan dalam membuat kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial

Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.”

Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, diberlakukan PSBB di Wilayah Bandung Raya dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap aktivitas seseorang diluar rumah, adapun pembatasan aktivitas diluar sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 ialah sebagai berikut:

“Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Melihat kondisi permasalahan kasus Covid-19 di kota Bandung yang semakin hari kian bertambah, maka hal ini merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintahan kota Bandung. Adapun cara yang

dilakukan yakni dengan membuat peraturan mengenai upaya pencegahan Covid-19 di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) di Kota Bandung, yaitu antara lain:

- 1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19.
- 3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- 4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. Menggunakan masker di luar rumah.
- 5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. Aktivitas bekerja di tempat kerja;

- c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- 6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui jaga jarak fisik (physical distancing) mencakup:
- a. Berdiam di rumah;
 - b. Bekerja dari rumah;
 - c. Belajar di rumah;
 - d. Belanja dari rumah;
 - e. Beribadah di rumah; dan/atau
 - f. Melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung ini semata-mata bukanlah keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah sendiri melainkan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakatnya. Tentunya dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya, selain itu juga peraturan ini memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat dalam masa pandemi ini serta memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan. Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kondisi pandemi seperti ini sangat diandalkan dalam memberikan jaminan hak kesehatan bagi warga negaranya pada masa *Corona Virus Disaesse 2019 (Covid-19)*.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data yang nantinya dipergunakan penulis untuk keperluan penelitian guna mendukung hasil dari penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis penulis gunakan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk kemudian penulis menganalisisnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

2. Metode Pendekatan.

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis nanti akan mengkaji, meneliti, dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana mengenai hak atas kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

3. Tahap Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data penulis memlalui beberapa tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan untuk memperoleh data sekunder melalui peraturan perundang-undangan dan literatur beserta sumber bacaan lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Adapaun peraturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian ini meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
 - e) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
 - f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
 - g) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
 - h) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Daerah Kota

Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang.

- i) Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disaese 2019* (Covid-19) Di Kota Bandung.
 - j) Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disaese 19* (Covid-19).
 - k) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disaese 19* (Covid-19).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk melengkapai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku beserta jurnal ilmiah beserta sumber dari internet sesuai dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang berguna untuk membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal, ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan.

Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Tim Surveilans (Anggota Tim Pelacakan dan Pelaporan Covid-19 Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung) Bapak Girindra Wardhana. Kemudian untuk penelitian kepustakaan penulis melakukan penelitian ini bertempat di perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan data untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam memperoleh pemahaman secara teoritis yakni dengan menginventarisir data melalui membaca dan mengutip buku-buku, jurnal, serta literatur lainnya sesuai dengan penelitian ini, yang selanjutnya akan diklasifikasikan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara sistematis.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara secara bertatap muka langsung dengan narasumber untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data untuk membantu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

a. Studi Dokumen.

Dikarenakan data-data telah diinventarisir dari teknik pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut akan diarsipkan atau didokumentasikan. Sarana yang penulis gunakan pada saat mendokumentasikan data tersebut yakni dengan alat tulis berupa buku dan pulpen, serta laptop sebagai media untuk mengetik dan menyimpan dokumen tersebut.

b. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara dapat diartikan sebagai sebuah alat untuk mengumpulkan data yang pada saat melakukannya penulis menggunakan wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur untuk diajukan kepada narasumber. Sarana yang penulis gunakan pada saat melakukan wawancara tersebut ialah kumpulan pertanyaan yang penulis telah siapkan, alat tulis berupa buku dan pulpen serta *handphone* untuk merekam suara.

6. Analisis Data.

Penulisan hukum ini nantinya penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Penulis menggunakan yuridis kualitatif untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian penulis hubungkan dengan data-data dan perturan perundang-

undangan yang terkait untuk kemudian dicari keterkaitan diantaranya sehingga memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan.

7. Lokasi Penelitian.

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini dilakukan di lokasi yang sesuai yaitu:

a. Instansi.

Dinas Kesehatan Kota Bandung (Jl. Supratman No.73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114).

b. Perpustakaan.

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251).